



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 06/BDG/K-AD/PMT-II/ I/20 11**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MH  
Pangkat/NRP. : Praka/xxxxxxxxxxxxxx .  
Jabatan : Tamudi .  
Kesatuan : xxxxxxxxxxxx  
Tempat tgl. Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxx .  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Jenis Kelamin : xxxxxxxx  
Agama : xxxxx .  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxx .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Yonif 202 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/829/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009.
2. Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/24/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009.
4. Hakim Ketua Kolonel Chk T.R. Samosir, SH selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/109/BDG/K- AD/PMT-II/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/117/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas,**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : DAK/120/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

**Pertama**



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Puma Bakti Kp. Gurugui Nomor 3 D Rt. 01/01 Ds. Lialang Kec. Tatakan Kab. Serang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Seorang Pria telah menikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya".**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata di Rindam Jaya tahun 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar Tamtama Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya selama tiga bulan, setelah selesai ditugaskan di Batalyon Infanteri 202 Tajimalela Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.xxxxxxxxxx.

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa menikah secara kedinasan dengan Saksi I, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ASN usia 2 (dua) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi II ketika masih duduk dibangku sekolah SMEA 17 Serang dan ada hubungan pacaran, pada tahun 2002 Terdakwa melaksanakan tugas di Aceh dalam rangka Ops Darurat Militer, sekembalinya Terdakwa dari penugasan operasi, ternyata Saksi II sudah menikah dengan Saksi III yang berdinis di Den Bekangdam III/Slw secara kedinasan, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.

5. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi II di Mall Cilegon kemudian keduanya saling curhat dan Saksi II mengutarakan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi III sudah tidak harmonis karena selama ini Saksi II dengan Saksi III sudah pisah ranjang dan Saksi II menginginkan untuk cerai dengan Saksi III karena dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi.

6. Bahwa masih pada bulan Juni 2009 setelah Terdakwa dan Saksi II bertukar pikiran kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi II bahkan menginap, selama Terdakwa menginap di rumah Saksi II kegiatan yang dilakukan layaknya orang pacaran dengan cara mencium, menjilati lehernya, mengulum mulutnya hingga ada perlawanan, mencium payudaranya. Sambil mencupang (membuat merah di payudara dengan gigitan dan sedotan yang manja) selain mencium payudara Saksi II, Terdakwa juga meremas-remas secara perlahan dengan penuh perasaan lalu memegang kemaluan Saksi II sehingga Terdakwa



maupun Saksi II merasakan kenikmatan.

0. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi II lakukan atas dasar suka sama suka dengan berbagai posisi yaitu berbagai gaya diantaranya sambil duduk bersama di ruang tengah, sambil berdiri, duduk di pangkuan Saksi II membelakangi Terdakwa dan posisi terlentang di atas kasur di dalam kamar Saksi II.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi II melakukan kegiatan tersebut di rumah orang tuanya di Kp. Guruguy RT. 01/01 Ds. Rialan Kec. Taktakan Serang Banten dilakukan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali pada bulan Juni tahun 2009.

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi II pernah bermesraan di dalam kamar dengan cara Saksi II direbahkan kemudian Terdakwa menciumnya mulai dari mulut, leher kemudian tangannya sambil meremas punggung Saksi II, setelah keduanya merasakan kepuasan Saksi II ke luar kamar berpura-pura mengambil air minum atau membuat susu di dapur untuk anaknya tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi II dari belakang sambil menciumi pipi dan tangannya mendekap dada dan meremasremasnya.

8. Bahwa Terdakwa dalam setiap bulannya memberi uang kepada Saksi II sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk keperluan Saksi II dan anaknya sehari-hari, serta setiap kali terdakwa datang ke rumah Saksi II Terdakwa memberi uang terkadang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta memberikan pulsa dalam setiap minggunya sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kadang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk kelancaran komunikasi.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi II adalah Istri dari Saksi III yang hingga kini belum resmi bercerai dan masih dalam status istri sah dari Saksi III.

11. Bahwa pada pukul 00.10 Wib ketika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi II digerebek oleh massa dan anggota Denpom III/4 Serang beserta suami Saksi II yaitu Saksi III kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas Denpom III/4 Serang untuk diamankan guna pengusutan lebih lanjut.

12. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi II melakukan perbuatan tersebut pintu depan tidak terkunci sedangkan pintu samping dan gorden tidak tertutup, apabila melakukan pada malam hari pintu kamar tidak tertutup rapat tetapi pintu depan dan pintu samping terkunci apabila sewaktu-waktu ada orang lain maupun keluarganya Saksi II lewat dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi II sehingga orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi II pasti akan merasa malu atau marasa jijik.

**Atau**

**Kedua**



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Puma Bakti Kp. Gurugui Nomor 3D RT. 01/01 Ds. Lialang Kec. Tatakan kab. Serang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, setelah melakukan tindak pidana:

**"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata di Rindam Jaya tahun 1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar Tamtama Infanteri di Dodik Latpur Rindam Jaya selama tiga bulan, setelah selesai ditugaskan di Batalyon Infanteri 202 Tajimalela Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.xxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa menikah secara kedinasan dengan Saksi I, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama ASN usia 2 (dua) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Saksi II ketika masih duduk dibangku sekolah SMEA 17 Serang dan ada hubungan pacaran, pada tahun 2002 Terdakwa melaksanakan tugas di Aceh dalam rangka Ops Darurat Militer, sekembalinya Terdakwa dari penugasan operasi, ternyata Saksi II sudah menikah dengan Saksi III yang berdinis di Den Bekangdam III/Slw secara kedinasan, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki.

4. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi II di Mall Cilegon kemudian keduanya saling curhat dan Saksi II mengutarakan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi III sudah tidak harmonis karena selama ini Saksi II dengan Saksi III sudah pisah ranjang dan Saksi II menginginkan untuk cerai dengan Saksi III karena dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi.

5. Bahwa masih pada bulan Juni 2009 setelah Terdakwa dan Saksi II bertukar pikiran kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi II bahkan menginap, selama Terdakwa menginap di rumah Saksi II kegiatan yang dilakukan layaknya orang pacaran dengan cara mencium, menjilati lehernya, mengulum mulutnya hingga ada perlawanan, mencium payudaranya sambil mencupang (membuat merah di payudara dengan gigitan dan sedotan yang manja) selain mencium payudara Saksi II, Terdakwa juga meremas- remas secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlahan dengan penuh perasaan lalu memegang kemaluan Saksi II sehingga Terdakwa maupun Saksi II merasakan kenikmatan.

5. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi II lakukan atas dasar suka sama suka dengan berbagai 'posisi yaitu berbagai gaya diantaranya sambil duduk bersama di ruang tengah, sambil berdiri, duduk di pangkuan Saksi II membelakangi Terdakwa dan posisi terlentang di atas kasur di dalam kamar Saksi II.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi II melakukan kegiatan tersebut di rumah orang tuanya di Kp. Guruguy RT. 01/01 Ds. Rialan Kec. Taktakan Serang Banten dilakukan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali pada bulan Juni tahun 2009.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi II pernah bernesraan di dalam kamar dengan cara Saksi II direbahkan kemudian Terdakwa menciuminya mulai dari mulut, leher kemudian tangannya sambil meremas punggung Saksi II, setelah keduanya merasakan kepuasan Saksi II ke luar kamar berpura-pura mengambil air minum atau membuat susu di dapur untuk anaknya tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi II dari belakang sambil menciumi pipi dan tangannya mendekap dada dan meremasremasnya.

8. Bahwa Terdakwa dalam setiap bulannya memberi uang kepada Saksi II sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk keperluan Saksi II dan anaknya sehari-hari, serta setiap kali terdakwa datang ke rumah Saksi II Terdakwa memberi uang terkadang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta memberikan pulsa dalam setiap minggunya sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kadang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk kelancaran komunikasi.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi II adalah Istri dari Saksi III yang hingga kini belum resmi bercerai dan masih dalam status istri syah dari Saksi III.

10. Bahwa pada pukul 00.10 ketika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi II digerebek oleh massa dan anggota Denpom 111/4 Serang beserta suami Saksi II yaitu Saksi III kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas Denpom III/4 Serang untuk diamankan guna pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi II melakukan perbuatan tersebut pintu depan tidak terkunci sedangkan pintu samping dan gorden tidak tertutup, apabila pada malam hari pintu kamar tidak tertutup rapat tetapi pintu depan dan pintu samping terkunci apabila sewaktu-waktu ada orang lain maupun keluarganya Saksi II lewat dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi II sehingga orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi II pasti akan merasa malu atau marasa jijik.

13. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 27 Oktober 2009 Saksi III selaku suami sah Saksi II melaporkan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Denpom III/4 Serang dan Saksi menuntut supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 4 Nopember 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Dikurangkan selama  
Terdakwa dalam tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah atas nama sdri. Saksi II dengan Praka Suropto Nomor 16/16/I/2006 tanggal 16 Januari 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: 184- K/PM II- 08/ AD/ VII/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama MH Pangkat Praka Nrp. xxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari  
dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah atas nama sdri. Saksi II dengan Praka Suropto Nomor 16/16/I/2006 tanggal 16 Januari 2006.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Budi Priyanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910011540671 Nomor : APB/184/PM II- 08/PM II- 08/AD/ XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Supriyadi Pangkat Letda Chk Nrp. 21950303390275 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Budi Priyanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910011540671 tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer pada tanggal 10 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Budi Priyanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910011540671 Nomor : APB/184/PM II- 08/PM II- 08/AD/ XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No : 184- K/PM II- 08/AD/ VII/2010 tanggal 15 Nopember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Tentang kurang tepatnya penerapan hukum, kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.**

#### **1. Tentang Laporan Polisi.**

Bahwa berdasarkan pasal 281 KUHP dalam komentar R Soesilo yang diterbitkan Politeia Bogor adalah adanya orang lain yang melihat tanpa adanya kehendak dari orang tersebut atas perbuatan asusila yang dilakukan di tempat umum,



sehingga yang melihat merasa jijik, terganggu nafsu syahwatnya dan kesopanannya.

- Bahwa orang yang merasa terganggu itulah yang seharusnya melaporkan atas tindakan dari para pelaku (pria dan wanita tersebut) bukan salah satu mereka yang berbuat atau orang lain yang tidak pernah mengetahui kejadiannya karena perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka.

- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi II dan pada hakekatnya Saksi II sebagai pelakunya.

- In casu dilakukan di tempat terbuka, maka si pelapor dalam laporan polisi adalah bukan Saksi 3 (Alm) Praka Suripto) karena Saksi 3 tidak pernah mengetahui secara langsung apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi II dan apabila dilaporkan oleh Saksi III bukan pasal 281 KUHP yang diterapkan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

- Bahwa karena Laporan Polisi dalam perkara Aquo bertentangan dengan pasal 176 huruf a, b, dan c undang-undang Nomor 31 tahun 1997 sehingga dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka dianggap tidak pernah ada laporan polisi.

## **2. Tentang Saksi.**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (vide UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Bahwa dalam perkara ini seluruh Saksi tidak ada yang mendengar sendiri, lihat sendiri kecuali Saksi II itupun karena Saksi II adalah termasuk pelaku. Sedangkan dua Saksi bukanlah Saksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 171 UU No. 31 tahun 1997 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan menurut pasal 173 UU No. 31 tahun 1997 keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang Pengadilan, kemudian ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dilakukan kepadanya.

Bahwa dalam perkara Aquo tidak ada saksi satupun yang mendengar sendiri, lihat sendiri sehingga merasa





jijik, terganggu nafsu syahwatnya dan kesopanannya. Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dalam menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi II atas nama Saksi II yang merupakan pelaku dalam tindak pidana Aquo. Sehingga terhadap keterangan Saksi II tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum tetapi Majelis Hakim tetap saja mempertimbangkan sebagai fakta hukum sehingga hal ini sangat merugikan Terdakwa dan sekaligus melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 173 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan hal ini membuktikan dalam putusan Aquo Majelis Hakim tidak tepat dalam penerapan hukumnya.

### **3. Tentang Unsur- unsur.**

- **Unsur ke-1 kami sependapat dengan unsur yang disampaikan oleh Majelis Hakim Militer dalam Putusan Aquo.**

- **Unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka”.**

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini, kami mengajukan keberatan karena dalam pertimbangannya pada pembuktian unsur ini tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tanpa dasar, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta hukum hakim maupun Oditur Militer tetap mencantumkan keterangan Saksi II hal ini tentunya sangat merugikan Terdakwa dan menciderai hukum karena hanya Saksi II yang sekaligus sebagai pelaku tindak pidana Aquo dan tidak ada Saksi yang lainnya yang mengetahui sendiri atas apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama Saksi II dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga keterangan tersebut bukanlah fakta hukum (satu saksi bukanlah saksi).

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi II atas nama Saksi II yang -keduanya sama-sama berstatus terikat perkawinan yang sah telah melakukan berciuman layaknya orang berpacaran dengan didasari rasa saling mencintai/suka sama suka di rumah orang tua Saksi II di Kp. Guruguy Rtr.01/01 Ds. Rialan, Kec. Taktakan Serang Banten dan apa yang dilakukan tersebut antara Terdakwa dan Saksi II tidak mempunyai niat dan tujuan agar apa yang dilakukannya tersebut diketahui atau dilihat oleh orang lain, hal ini terbukti tidak ada seorangpun yang dapat melihat ataupun mengetahui apa yang terjadi di tempat tersebut serta saat kejadian tersebut tidak ada seorangpun yang menyaksikan dan atau merasa jijik atau terganggu/merusak kesopanan terhadap orang lain.

- Sehingga unsur ke-2 dengan sengaja dan terbuka tidak terbukti dan pertimbangan Majelis Hakim Militer tentang unsur ke-2 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

- **Unsur ke-3 “Melanggar kesusilaan”.**

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini kami mengajukan keberatan karena dalam pertimbangannya pada pembuktian



unsur ini tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan tanpa dasar, sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta dalam perkara Aquo tidak ada seorangpun yang telah melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahinya.

- Sehingga unsur ke-3 “Melanggar kesusilaan” tidak terbukti dan pertimbangan Majelis Hakim Militer tentang unsur ke-3 tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Perkara Aquo Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut “Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.

Terhadap pertimbangan ini kami/Penasihat Hukum menanggapai sebagai berikut :

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan tersebut di atas sangat kontradiktif dan bertentangan dengan amar putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, karena dalam amar putusan tersebut mencantumkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer tanpa mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam hal ini memang benar sudah tidak bisa lagi insyaf atau sudah sangat parah sekali sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat dibina sebagai prajurit yang baik ?.

Apakah tindakan Terdakwa yang telah berciuman dengan Saksi II (saat kejadian tersebut status Saksi II adalah sudah dijatuhi talak oleh suaminya dan Saksi II telah mengajukan perceraian dan sudah dalam proses di Pengadilan Agama Serang serta saat ini Saksi II telah berstatus janda, dihadapkan dengan jasa-jasa serta prestasi Terdakwa selama mengabdikan sebagai prajurit TNI yang selalu mempertaruhkan jiwa raganya di medan operasi sudah pantaskah Terdakwa untuk dijatuhi Pidana Tambahan berupa Pecat dari dinas militer ?.

Perlu kiranya Majelis Hakim dalam memutus selalu membukakan pintu hati nuraninya sehingga selalu akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan mempertimbangkan juga jasa-jasa serta prestasi Terdakwa selama mengabdikan sebagai prajurit TNI yang selalu mempertaruhkan jiwa raganya di medan operasi, kiranya kami perlu mengingatkan lagi jasa-jasa dan prestasi serta hal-hal yang meringankan Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan sempurna bukan semata-mata karena perbuatan Terdakwa sendiri,



melainkan karena adanya peran serta dari Saksi II atas nama Saksi II.

2. Bahwa saat kejadian status Saksi II adalah sudah dijatuhi talak oleh suaminya dan Saksi II telah mengajukan perceraian dan sudah dalam proses.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

5. Bahwa Terdakwa masih muda.

6. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan anak laki-laki atas nama Adyana Sansi Nurmantyo umur 3 (tiga) tahun.

7. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi yaitu Satuan Tugas Rajawali I di Aceh TA. 2001.

8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Rajawali II di Aceh TA 2002 sampai dengan 2004 sebagai TIM KHUSUS yang berhasil menangkap 6 (enam) orang Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan merampas 5 (lima) pucuk senjata api, menemukan ladang ganja seluas 2 (dua) hektar serta berhasil menggagalkan GPK yang memasang ranjau/bom di fasilitas umum yaitu di jembatan pada jalan raya.

9. Bahwa selain Terdakwa berhasil di daerah operasi Terdakwa juga berprestasi di satuannya yaitu sebagai ANGGOTA PELETON TANGKAS dan TEAM RENANG KODAM JAYA.

10. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan siap menjadi Prajurit TNI AD yang baik. (vide surat pernyataan atas nama Terdakwa Nrp. xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2010).

11. Bahwa Komandan Batalyon Infanteri 202/TM selaku Anjum Terdakwa telah memohonkan permohonan keringanan hukuman atas nama diri Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa selama dalam pembinaan di satuan menunjukkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik serta tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan. (Vide surat permohonan keringanan hukuman Danyonif 202/TM kepada Ka Dilmil II- 08 Jakarta dan Ka Otmil II- 08 Jakarta Nomor : R/178/X/2010 bulan Oktober 2010).

12. Bahwa isteri Terdakwa dengan Saksi II telah saling memaafkan.

Bahwa dengan adanya permohonan rekomendasi dari Anjum Terdakwa, yang mana beliau adalah yang paling paham terhadap perilaku diri Terdakwa apakah Terdakwa tersebut masih pantas dipertahankan di lingkungan militer atau tidak, dan Anjumlah yang mempunyai kewenangan melekat untuk menilai terhadap diri Terdakwa dan Anjum Terdakwa dalam penilaiannya menyatakan bahwa Terdakwa selama dalam pembinaan di satuan menunjukkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik serta tenaganya masih dibutuhkan oleh satuan.



Dengan demikian sepantasnya terhadap diri Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjadi prajurit TNI yang lebih baik.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Termohon (Terdakwa/Penasihat Hukum).

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa Nrp. xxxxxxxxxxx Kesatuan xxxx Kodam Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

- Membebaskan Terdakwa MH Nrp. xxxxxxxxxxx Kesatuan xxxxxxxx Kodam Jaya dari segala Dakwaan.

- Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa Praka MH Nrp. xxxxxxxxxxx Kesatuan xxxxxx Kodam Jaya dalam keadaan sedia kala.

- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. a Mengenai Laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi III, walaupun Saksi III tidak pernah melihat langsung, namun dapat melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut bukan merupakan delic aduan. Sehingga siapapun dapat melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana. Sedangkan pasal 176 UU No. 31 Tahun 1997 yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah merupakan penjabaran dari pasal 172 ayat (1) huruf d. tentang alat bukti surat, bukan tentang Laporan Polisi pengaduan terhadap adanya suatu tindak pidana yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan oleh penyidik dan diperiksa di persidangan, untuk dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus diabaikan.
- b. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan hanya satu saksi saja yaitu Saksi I selaku pelaku tindak pidana bersama dengan Terdakwa, tidak sesuai dengan pasal 173



ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 yaitu bahwa satu saksi tidak cukup membuktikan.

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami isi keseluruhan pasal 173 UU No. 31 tahun 1997, yang terdiri dari beberapa ayat diantaranya pada ayat (3) menyatakan bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Kemudian dalam ayat (6) huruf b. juga disebutkan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi dan alat bukti lainnya. Bahwa dalam perkara ini keterangan para saksi, khususnya saksi- 1 oleh Terdakwa dibenarkan dan saling bersesuaian begitu juga saksi-saksi yang lain dibenarkan juga oleh Terdakwa dan saling bersesuaian. Sehingga sesuai pasal 172 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 mengenai alat bukti yang sah telah terpenuhi, dan yang diharuskan hanya 2 (dua) alat bukti saja, sedangkan dalam perkara aquo terdapat beberapa alat bukti antara lain yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk lainnya yang saling berkesesuaian.

c. Tentang Unsur- unsur :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan majelis hakim, sehingga Oditur Militer tidak perlu untuk menanggapinya.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya ada satu Saksi yaitu Saksi- 1 dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga keterangan tersebut bukan fakta hukum dan Saksi- 1 tidak mempunyai niat dan tujuan agar apa yang dilakukannya tersebut diketahui atau dilihat orang lain sehingga tidak ada yang merasa jijik/ terganggu/ merusak kesopanan orang lain, dengan demikian unsur ke-2 tidak terbukti.

Bahwa sudah saya jelaskan tentang saksi yang hanya satu orang pada penjelasan pada huruf b. tersebut di atas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Sedangkan tentang adanya niat atau tidaknya si pelaku untuk supaya diketahui orang lain adalah tidak perlu kami jelaskan lagi secara rinci karena sudah cukup jelas bahwa baik Terdakwa maupun Saksi- 1 melakukannya dalam keadaan sadar tanpa paksaan sehingga pelaku tidak dapat menghindari hal tersebut. Kemudian perbuatan dilakukan ditempat yang tidak semestinya dimana akan dengan mudah dilihat oleh pihak lain (terbuka) dan ini disadari oleh si pelaku. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "melanggar kesusilaan"





Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, dengan tidak adanya orang lain yang telah melanggar perasaan maka yang berhubungan dengan nafsu birahinya, sehingga unsur ke-3 tersebut tidak terbukti.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam membuktikan unsur tidak berdasarkan hukum/peraturan mana yang dilanggar ? tetapi hanya atas dasar apakah ada pihak lain yang melihat atau tidak? Padahal hampir kebanyakan perbuatan pidana dilakukan karena pelaku merasa tidak dilihat pihak lain. Bila demikian caranya banyak perbuatan pidana tidak dapat dibuktikan karena tidak ada yang melihat. Bahwa untuk unsur ini yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan tersebut benar-benar ada atau tidak. Hal tersebut telah dibuktikan melalui keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maupun keterangan terdakwa itu sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar susila itu ada sebagai alat bukti atas perbuatan yang ia lakukan atau ketahui atau yang ia alami sendiri, dan keterangan-keterangan tersebut sebagai alat bukti yang sah saling bersesuaian. Dengan demikian unsur "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi. -----

2. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang kontradiktif dan bertentangan, dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana bertujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf, namun dalam amar putusan mencantumkan pidana tambahan berupa pemecatan.

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti majelis hakim sepanjang tidak melanggar Undang-undang. Sedangkan hukuman tambahan tidak hanya untuk mendidik terdakwa saja supaya insaf, namun lebih dititik beratkan atau untuk dijadikan gambaran bagi para prajurit TNI lainnya sehingga tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dan inilah yang salah satu perbedaan antara peradilan umum dengan peradilan militer. Karena di militer berlaku juga Surat Telegram Panglima TNI sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Untuk perkara aquo berlaku Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pelanggaran susila yang dilakukan oleh prajurit TNI harus dijatuhi hukuman tambahan pemecatan.

3. Tentang perbuatan Terdakwa yang hanya berciuman dengan Saksi II yang sedang dalam proses perceraian, apakah pantas dijatuhkan hukuman tambahan dipecat.

Bahwa perbuatan terdakwa benar-benar perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, sehingga sangat pantas bila terdakwa dikeluarkan dari statusnya sebagai prajurit dan menjadi orang sipil saja. Apalagi perbuatan tersebut sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pelanggaran susila, harus dilakukan pemecatan karena sangat mencemarkan nama baik TNI, sedangkan Terdakwa menganggap perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan.

4. Tentang prestasi dan pengabdian Terdakwa terhadap



Dinas yang diungkapkan dalam memori bandingnya, hal tersebut tidak berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga tidak perlu ditanggapi.

Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya menyatakan:

/1. Terdakwa . . . . .

1. Terdakwa Nrp. xxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur.
3. Membebankan biaya perkara untuk Tingkat Banding.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari penyidik, Berita Acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : 184-K/PM II- 08/AD/VII/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dimintakan banding termasuk memori banding Terdakwa melalui penasihat hukumnya dan Kontra memori banding Oditur Militer tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga keberatan keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur- unsur dari putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : 184-K/PM II- 08/AD/VII/2010 tanggal 15 Nopember 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur- unsur tindak pidana tersebut telah sesuai dengan fakta- fakta di persidangan, maka pembuktian tersebut diambil alih walaupun demikian Majelis Hakim Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan dalam menganalisa fakta- fakta dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku, khususnya unsur dengan sengaja dan terbuka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan perbuatan bermesraan berpegangan tangan, mencium pipi, bibir, mengulum lidah yang dilakukan dengan berbagai posisi, duduk di kursi berhadapan hadapan, duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa mencium pipi dan tangan Terdakwa memegang payudara, kemaluan Saksi II dengan penuh perasaan sehingga merasa puas dan perbuatan ini dilakukan di ruang tamu sambil nonton TV, di dapur dan di dalam kamar padahal Terdakwa dan Saksi II masing- masing sudah terikat perkawinan dan telah punya anak.

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan pasal 281 ke-1 KUHP tidak mungkin hanya terpaku kepada Saksi mata saja tetapi dengan



adanya bukti petunjuk, cukup membentuk keyakinan hakim akan terbuhtinya fakta tersebut, untuk apa berduaan di dalam kamar, bermesraan di ruang tamu, berkomunikasi melalui hand phone di luar ikatan perkawinan karena masing-masing telah berkeluarga dan mempunyai anak.

Menimbang : Bahwa pengertian terbuka dalam pasal 281 KUHP sudah cukup apabila dapat dilihat umum, tidak perlu benar-benar ada yang melihat dan kehadiran orang yang melihat pada tempat dilakukan perbuatan tersebut tidak merupakan syarat, asal saja perbuatan yang melanggar kesusilaan itu dapat terlihat orang lain yang lalu lalang dari tempat tersebut misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop termasuk ruang tamu yang merupakan tempat pertemuan keluarga maupun tamu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pengadilan tingkat banding beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum yang diberikan hakim tingkat pertama untuk menjadikan pertimbangan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sedangkan mengenai kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan prajurit TNI perlu dipertimbangkan secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa perlu tidaknya Terdakwa mendapatkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dan layak dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri sesama anggota TNI sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Pelanggaran susila yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap keluarga TNI yang merupakan norma dan kaedah hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI. --

- Bahwa Saksi- 1 telah mengingatkan Terdakwa dan melarang untuk datang ke rumah Saksi- 1 tetapi Terdakwa tidak peduli dan mengatakan telah siap menghadapi resikonya.  
-----

- Bahwa Terdakwa telah menghancurkan keutuhan rumah tangga Saksi- 3 Praka Suropto dan anak-anaknya hingga Saksi- 3 dan istrinya pisah ranjang dan mengunggat cerai.

- Bahwa dari sikap dan tingkah laku Terdakwa tidak tercerminkan jati diri TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI.

- Bahwa untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk menjaga keutuhan sesama prajurit, maka Terdakwa layak dipecat karena Terdakwa melanggar kesusilaan terhadap istri TNI dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah melanggar norma hukum dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat militer.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan prajurit TNI khususnya TNI-AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa baik pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dipandang dari segi edukatif, preventif maupun represif, maka Majelis tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut majelis tingkat banding Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Budi Priyanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 2910011540671 .

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta No: 184- K/PM II- 08/ AD/ VII /2010 tanggal 15 Nopember 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**T.R.Samosir, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp. 33591**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S.Halilin, SH.**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Purnomo, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp. 32011**

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung H., SH**  
**Kapten Chk Nrp. 11970027910670**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)